

PENETAPAN – ANGGOTA PPK
2018

Kpt 20/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/III/2018, 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, mengatur: Anggota PPK dan PPS pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dapat diangkat sebagai anggota PPK dan PPS dalam penyelenggaraan Pemilu dan bahwa hasil pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019..

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PB KPU, BAWASLU, DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 5 Tahun 2018; PKPU No. 3 Tahun 2018; Kpt KPU No. 31/PP.05-Kpt/03/KPU /1/2018; Kpt KPU Kab. Batang No. 26/PP.05-Kpt/3325/KPU-Kab/X/2018.
- Menetapkan Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD Dan DPRD Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Maret 2018.
- Lamp.: 3 hlm.